



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 70/PDT/2018/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yuliwaty, SE, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Bukit Palangka V. B. sekarang Jl. Bukit Palangka VI . RT. /RW. 007/026. Palangka Raya , semula sebagai **Tergugat selanjutnya sebagai Pembanding ;**

LAWAN

Iman Williyen Langkah Bahan, ST, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), bertempat tinggal di Jln Pangrango No. 54 Palangka Raya , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S Dalim, SH.,MH, Kartika Candarasari, SH.,MH, Nashir Hayatul Islam, SH, Hendro Satrio, SH, Advokat Pengacara pada kantor HSD & Associates Advocates & Legal Consultants di Jalan Temanggung tilung Raya Nomor) 88 Palangka Raya Kalimantan Tengah, semula disebut sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 70/Pen.PDT/2018/PT PLK, tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Sidang oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 70/Pen.PDT/2018/PT PLK., untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
3. Telah membaca pula berkas perkara Nomor 65/Pdt.G/2018/PN.Plk, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 44/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 2018 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar alasannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 20 Juli 2002 sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan tertanggal 20 Juli 2002 Nomor 174/477.2/PK/2002. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan bertempat tinggal di Bukit Palangka V. B, sekarang Jl. Bukit Palangka VI, RT/RW. 007/026. Palangka Raya ;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. **Angie Pandhia Syeka**, lahir di Palangka Raya tanggal 18 Agustus 2003.
 2. **Andrew Yehezkiel Bahan**, lahir di Palangka Raya tanggal 31 Mei 2006.
 3. **Keysia Cinta Viola**, lahir di Palangka Raya tanggal 27 April 2009.
4. Bahwa Perkawinan adalah Ikatan Lahir Batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tujuan perkawinan tersebut diatas ternyata tidak dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal tahun perkawinan sudah berjalan tidak mulus, selalu timbul benih perpecahan dan keretakan yang menyebabkan antara **Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan, perpecahan dan pertengkaran (disharmonis);**
5. Bahwa perselisihan, perpecahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ini sering terjadi dikarenakan sikap egoisnya Tergugat selain sering melalaikan kewajibannya sebagai istri juga **Tergugat selalu memaksakan kehendaknya dengan perilaku konsumtif** yang memaksa Penggugat untuk berhutang padahal gaji yang ada sudah tidak mencukup lagi untuk membayar hutang-hutang yang ada setiap bulannya dan jika tidak dituruti Tergugat marah dan ujung-ujungnya menjadi perpecahan, pertengkaran dan pernah beberapa kali, mengurung dan mengancam akan membunuh anak-anaknya;

Hal.2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perpecahan, pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat ini tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang pernah dipukul dengan menggunakan Helm dan asbak rokok dan yang sangat ironisnya kekerasan fisik ini tidak saja dilakukannya terhadap Penggugat juga **terjadi disekitar tahun 2008 Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap ibu Penggugat (orang tua Penggugat) dan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas di ucapkan seorang menantu kepada ibu mertuanya ;**
7. Bahwa puncaknya perpecahan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat ini yakni pada tanggal 23 Juni 2015 Tergugat melakukan aksi pengurungan Penggugat di dalam kamar dan menyita Hand phone, membanting gelas hingga pecah dan mengambil gunting hendak menusuk Penggugat karena Penggugat bersikeras tetap pergi ke kantor untuk bekerja yang sebelumnya Penggugat dilarang Tergugat untuk masuk kerja ke kantor ;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga dan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian ini membuat Penggugat merasa tidak tentram dan nyaman serta tidak dapat konsentrasi untuk bekerja di kantor, dengan di dahului adanya perpecahan kembali, maka disekitar bulan Juli 2015 Penggugat keluar dari rumah dan pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga gugatan ini di ajukan.;
9. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami dan ayah dari ke 3 (tiga) orang anak telah berupaya mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil meskipun Penggugat selama ini telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya karena selain Penggugat dengan Tergugat sudah hidup sendiri-sendiri selama kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan ;
10. Bahwa dikarenakan selama ini 2 (dua) dari 3 (tiga) orang anak-anak yang belum dewasa ikut dengan Penggugat. Maka tidak berlebihan jika ke 3 (tiga) anak tersebut ikut dan dibawah pengasuhan Penggugat sampai anak-anak dewasa dengan pertimbangan bahwa Tergugat **tidak mempunyai penghasilan tetap** untuk membiaya sekolah dan kehidupan anak-anak sampai dewasa dan juga karena senyatanya

Hal.3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya berstatus sebagai narapidana atas perkara pidananya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan perkara No. 516/Pid.B/2017/PN.Plk tertanggal 13 Desember 2017, dengan hukuman penjara selama 4 bulan dan denda pidana Rp. 500.000,- subsidair kurungan 1 bulan, karena terbukti telah menggelapkan sebuah mobil leasing milik dan atas nama selingkuhanya ANDREAS DIGAY dan ini sebagai mana surat Pernyataan dari ANDREAS DIGAY tertanggal 30 April 2017 :

11. Bahwa Penggugat adalah bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan telah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan perceraian pada tanggal 17 April 2017, yang mana surat permohonan Penggugat telah ditindak lanjuti oleh atasan Penggugat sesuai dengan Surat Plt. Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 800/Set/VI/2017, tanggal 7 Juni 2017, dan susulan surat kedua tertanggal 27 September 2017 yang sampai perkara ini pernah di proses dengan nomor perkara perdata no. 89/Pdt.G/2017/PN.PLR, namun pada bulan Oktober 2017 perkara ini **dihentikan/ditunda** dikarenakan Penggugat belum juga mendapat izin bercerai atau jawab dan tanggapan dari kantor atas permohon yang sudah Penggugat ajukan ;

12. Bahwa berdasarkan **SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1984, tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH No. 10 Tahun 1983**, maka perkara ini diajukan kembali karena telah melampaui waktu 6 bulan sejak perkara terdahulu No. 89/Pdt.G/2017/PN.PLR diajukan, oleh karenanya permohonan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ini dapat diproses kembali dan diputuskan dengan segala konsekwensi Penggugat sebagai ASN untuk itu :

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal sebagaimana kemukakan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Perkawinan tertanggal 20 Juli 2002 Nomor 174/477.2/PK/2002. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal.4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Palangka Raya segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya untuk dicatat dalam buku register Perceraian ;

4. Menyatakan wali asuh kepada Penggugat terhadap ke 3 (tiga) orang anak

1. Angie Pandhia Syeka, lahir di Palangka Raya tanggal 18 Agustus 2003.

2. Andrew Yehezkiel Bahan, lahir di Palangka Raya tanggal 31 Mei 2006.

3. Keysia Cinta Viola, lahir di Palangka Raya tanggal 27 April 2009.

Sampai ke 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

QUALIFIKASI PERBUATAN YANG DITUDUHKAN PADA TERGUGAT TIDAK JELAS OLEH KARENANYA GUGATAN “OBSCURI LIBELLI”

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat tertanggal 29 Maret 2018 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jelas bahwa **Penggugat telah mengada ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya** karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK BENAR dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai Suami sekaligus Kepala rumah tangga dan Bapak dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan tergugat serta ketiga anak kandungnya terhitung mulai Tahun 2015. Sampai dengan bulan April Tahun 2016 , sedangkan penggugat sampai sekarang tidak pernah memberi atau menafkahkan tegugat lahir batin.

2. Bahwa alasan - alasan yang dijadikan dasar bagi Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk

Hal.5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung percerai
putusan mahkamah agung percerai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 karena percekcokan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : *“Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja;*
4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
5. Bahwa karena Gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa benar antara PengGugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2002 Sebagaimana tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Tertanggal 20 Juli 2002 Nomor 174/477.2/PK/2002. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (Tiga)

Orang anak yang masing-masing bernama :

1. **Angie Pandhia Syeka**, Perempuan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 Agustus 2003 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor 474.1/2036=IST/BKCSKB-IX/2005.
2. **Andrew Yehezkiel Bahan**, Laki-Laki, lahir di Palangka Raya pada tanggal 31 Mei 2006 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran nomor 474.1/457-UM/BKCSKB-VII/2006.
3. **Keysia Cinta Viola**, Perempuan, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 27 April 2009 Sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor 474.1/2594-TLB/DKPS-VI/2009.
4. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai namun hanya berlangsung selama 13 (tiga belas) tahun saja, karena tidak harmonis lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point - 4 (Empat) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat sulit untuk didamaikan dari awal tahun perkawinan sudah berjalan tidak mulus, selalu timbul benih perpecahan dan keretakan yang menyebabkan antara penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan,percekcokan dan pertengkaran (disharmonis), akibat **YANG BENAR** adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari awal tahun perkawinan sudah berjalan 13 (tiga belas) Tahun, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan komunikasi berjalan dengan baik. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, pisah meja makan dan tempat tidur, tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun. yang sangat sulit untuk didamaikan disebabkan karena Penggugat tidak bisa memposisikan dirinya sebagai Suami sekaligus Bapak rumah tangga dan Bapak dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat, Karna Penggugat sering ke luar rumah bersama perempuan lain yang bukan Istrinya bahkan berduaan dengan perempuan lain yang bukan Istrinya di kamar hotel dan Penggugat pernah dikenakan sanksi Pegawai Negeri Sipil Karena perbuatan Penggugat, dan pergi dari rumah meninggalkan ketiga anak dan Istri;

Hal.7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil Penggugat pada gugatan point – 5 (Lima) yang mendalilkan bahwa sikap egoisnya sering melalaikan kewajibanya sebagai istri juga Tergugat selalu memaksakan kendaknya dengan perilaku konsumtif yang memaksa Penggugat untuk berhutang. **YANG BENAR** adalah Tergugat sangat memahami kondisi dan keadaan perekonomian keluarga, mengerti tanggungjawabnya sebagai Istri, Ibu Rumah Tangga dan Ibu dari 3 (tiga) orang anak. Penggugat yang berhutang itu adalah untuk membangun rumah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat. Karena setiap keputusan yang diambil selalu dirundingkan bersama – sama dan mulai berhutang dari tahun 2010 dengan keputusan bersama antara penggugat dan tergugat saling bantu untuk pembayarannya karena pada tahun 2010 tergugat bekerja di PRUDENTIAL dan mempunyai penghasilan juga. Sedangkan untuk mengurung , mengancam akan membunuh anak-anak sangat **TIDAK BENAR** karena tergugat seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak-anak tergugat, tidak mungkin menyakiti anak-anak karena perselisihan dan percekocokan didalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
7. Bahwa **TIDAK BENAR** tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat **YANG BENAR** adalah keributan rumah tangga yang menyebabkan tergugat membanting barang kelantai dan tidak mengenai penggugat, pada tahun 2009 tergugat melahirkan anak ketiga dan tinggal sebentar dirumah mertua, tergugat tidak pernah melakukan pemukulan terhadap ibu mertua tergugat yang ada kita hanya menayakan dengan ibu mertua sambil mendekatinya kenapa sering mengeluarkan kata-kata kasar dengan anak-anak tergugat.
8. Bahwa **TIDAK BENAR** pada tanggal 23 Juni 2015 tegugat melakukan aksi pengurungan terhadap penggugat di dalam kamar dan menyita Hand Phone, membanting gelas hingga pecah dan mengambil gunting hendak menusuk penggugat **YANG SEBENARNYA** sekitar bulan April 2015 tegugat sudah mengetahui bahwa penggugat sudah berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor yang sama dengan penggugat dan meminta tergugat untuk menyetujui di madu atau diceraikan.
9. Bahwa **TIDAK BENAR** dalih penggugat pada gugatan poin 8(delapan). Yang mendalihkan karena tidak dapat konsentrasi untuk bekerja di kantor **YANG BENAR** adalah pada bulan Juni Tahun 2015, penggugat keluar dari

Hal.8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai selingkuhannya dan dihadapan wanita simpanan penggugat untuk memilih menceraikan tergugat dan ingin menikahi perempuan simpanannya itu, dan bulan Mei 2016 sudah tinggal serumah dengan perempuan simpanannya itu.

10. Bahwa **TIDAK BENAR** dalih penggugat pada gugatan poin 9 (sembilan) Yang mendalihkan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat , **YANG BENAR** karena penggugat sudah berencana ingin menikahi perempuan selingkuhannya dan didukung oleh ibu penggugat dan tidak benar selama itu penggugat mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan perkawinan tergugat dengan penggugat, yang ada penggugat selalu meminta tergugat untuk mau diceraikan supaya penggugat bisa menikah lagi dengan perempuan simpanannya itu.
11. Bahwa **TIDAK BENAR** dalih Penggugat pada Gugatan poin – 10 (sepuluh) yang mendalihkan bahwa dalam perkara pidana yang telah putus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan perkara No. 516/Pid.B/2017/PN.Plk Tertanggal 13 Desember 2017 dengan hukuman penjara selama 4 (Empat) Bulan dan denda Rp. 500.000,- subsidair kurungan 1(satu) Bulan Penjara karena Penggelapan sebuah mobil Leasing milik dan atas Nama ANDREAS DIGAY . Yang sebenarnya mobil tersebut atas nama milik YULIWATY atau Tergugat sendiri .
12. Bahwa Benar penggugat adalah bekerja sebagai Pegawai Negei Sipil (ASN) dan telah mengajukan surat permohonan Izin untuk melakukan cerai pada tanggal 17 April 2017 Kepada Dinas Perindustian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah dan di teruskan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor 800/395/Set/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017 Perihal Surat Pemintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian a.n. **Iman, ST.** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Pekawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil permohonan Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Bahwa pada pasal 3 ayat (1) dinyatakan ‘ **Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin atau Surat keterangan lebih dahulu dari Penjabat** ‘ sedangkan Penjabat Pembina Kepegawaian Provinsi adalah Gubenur Kalimantan Tengah.
13. Bahwa **TIDAK BENAR** dalil - dalil Gugatan Penggugat selebihnya karena dalil - dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutarbalikkan fakta

Hal.9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembeda bagi dirinya sendiri, lebih - lebih dari satu dasar gugatan telah diakui sendiri bahwa sejak tahun 2015 sampai sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat. Apapun alasannya dan tidak dapat ditawar - tawar lagi bahwa seorang suami harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak dan juga sebagai kepala rumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah menjatuhkan putusan tanggal 4 Oktober 2018, Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Plk yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal.10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam kutipan Akte Perkawinan tertanggal 20 Juli 2002 Nomor 174/477.2/PK/2002. Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat terhadap ke 3 (tiga) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

A. **Angie Pandhia Syeka**, lahir di Palangka Raya tanggal 18 Agustus 2003.

B. **Andrew Yehezkiel Bahan**, lahir di Palangka Raya tanggal 31 Mei 2006.

C. **Keysia Cinta Viola**, lahir di Palangka Raya tanggal 27 April 2009. Sampai ke 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa ;

4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya atau kepada Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan Putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya di Palangka Raya, untuk mencatat tentang perihal Perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp694.000,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 4 Oktober 2018 sesuai dengan akte permohonan banding Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 17 Oktober 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding /Penggugat pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding bertanggal 17 Oktober 2018 yang diserahkan di Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 17 Oktober 2018 , dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2018 yang isinya pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Plk tanggal 4 Oktober 2018 dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terbanding semula dan tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding tanggal 9 Mei 2018;

2. Percekcokan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding hanyalah warna –warni kehidupan ;
3. Selama masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang telah berjalan 13 tahun , terkadang terjadi percekcokan tetapi pada akhirnya rukun kembali;
4. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan pada halaman 14 yang menyatakan bahwa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 9 Mei 2018 menyatakan bahwa Tebanding akan menanggung resiko terhadap hukuman disiplin yang akan diterimanya apabila terjadi perceraian dengan tanpa ijin atasan Terbanding;
5. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan halaman 18 tentang adanya percecokan antara Pembanding dengan Terbanding dan halaman 19 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah mempunyai pasangan yang lainnya sehingga tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 2 tahun;
6. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan halaman 20 tentang adanya percecokan antara Pembanding dengan Terbanding yang tidak mungkin didamaikan.

Berdasarkan hal- hal yang telah terurai diatas, maka saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya Kalimantan Tengah memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 65/Pdt.G/2018/PN.PIK
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk membuka kembali sidang perkara a quo;

MENGADILI SENDIRI

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) perkara Nomor : 65/Pdt.G/2018/Plk.tanggal 22 Oktober 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Tergugat 23 Oktober 2018 dan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberi kesempatan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 23 Oktober 2018 untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 65/Pdt.G/2018/Plk.tanggal 4 Oktober 2018, dengan memperhatikan memori banding sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 65/Pdt.G/2018/Plk. tanggal 4 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo

Hal.13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-99-14
Undang-undang Nomor 99 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 65/Pdt.G/2018/PN.Plk tanggal 4 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 oleh kami SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H. dan F.X.SUPRIYADI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 65/PDT/2018/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Desember .2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh MASNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,M.H

SETYANINGSIH WIJAYA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

F.X.SUPRIYADI, S.H.,M.Hum.

MASNI, S.H.

Hal.14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 70/PDT/2018/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai Putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
 3. Biaya Proses Rp139.000,-
- J u m l a h Rp150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)